



**PERSOALAN HUKUM TENTANG HONORARIUM ADVOKAT DALAM
UNDANG-UNDANG ADVOKAT**
(LEGAL ISSUES REGARDING ADVOCATES' HONORARIUM
IN THE ADVOCATES' LAW)

Elizabeth Ghozali¹, Fransiskus Rahmad Zai²

Email: ibethghoz@gmail.com & frans.zai@gmail.com
Program Magister FH Universitas Katolik Santo Thomas
Jl. Mataram Nomor 21 Petisah Hulu Medan-Sumut

Abstrak

Profesi advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada klien berupa pemberian nasihat hukum dan/atau pendampingan hukum serta menjadi kuasa hukum yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum klien. Pasal 21 Undang-Undang Advokat mengatur bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya yang besarnya ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan antara advokat dan kliennya. Frase “*ditetapkan secara wajar*” pada pengaturan jasa advokat tersebut menunjukkan tidak adanya standard penentuan honorarium advokat dalam memberikan jasa hukum. Ketiadaan standarisasi pengaturan jasa advokat dalam undang-undang advokat tersebut menjadi topik utama yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian iuridis normatif dengan menggunakan metode *library research* dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan standarisasi pengaturan jasa advokat di dalam undang-undang advokat membuka peluang bagi advokat untuk menentukan honorarium yang tinggi dalam memberikan jasa hukum bagi klien bahkan berpotensi menjadi sarana pencucian uang bagi kasus-kasus besar yang ditangani oleh seorang advokat.

Kata Kunci: Advokat, Honorarium.

Abstract

The advocate profession is a profession that provides legal services to clients in the form of providing legal advice and/or legal assistance as well as being a legal representative who acts for and on behalf of and in the legal interests of the client. Article 21 of the Advocate Law regulates that an advocate has the right to receive a salary for legal services that he has provided to his clients, the amount of which is determined fairly based on an agreement between the advocate and his client. The phrase "reasonably determined" in the regulation of advocate services indicates that there is no standard for determining the honorarium for advocates in providing legal services. The absence of standardization of the regulation of advocate services in the advocate law is the main topic that will be discussed in this research. This research uses a normative juridical type of research and the library research method in collecting data. The data obtained was analyzed qualitatively and presented descriptively. The research results showed that the absence of standardization of the regulation of advocate services in the advocate law opens up opportunities for advocates to determine high fees for providing legal services to clients and even has the potential to become a means of money laundering for large cases handled by an advocate.

Key Word: Advocate, Honorarium.



I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Itu sebabnya konstitusi Indonesia menetapkan bahwa setiap warga masyarakat berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹ Implementasi dari upaya pelaksanaan prinsip negara hukum itu adalah adanya penegak hukum (*law enforcer*), yang dalam konteks Indonesia salah satunya adalah advokat di samping lembaga peradilan, kepolisian dan kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menyebutkan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.² Undang-undang ini pun menegaskan bahwa advokat merupakan profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dan dalam melaksanakan profesi tersebut advokat berstatus sebagai penegak hukum yang menjalankan profesi secara bebas dan mandiri di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.³ Advokat sebagai penegak hukum artinya advokat sebagai salah satu instrumen atau pilar penegakan hukum yang kedudukannya setara dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan kekuasaan kehakiman.

Kekhususan bagi profesi advokat diberikan oleh undang-undang dengan menyatakan bahwa advokat menjalankan profesinya secara bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Mengacu pada Pasal 14 dan Pasal 15 UU Advokat, “bebas” berarti advokat mempunyai keleluasaan untuk

menjalankan profesinya baik di luar maupun di dalam pengadilan serta bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang ditanganinya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, makna “mandiri” dalam pelaksanaan profesi advokat mengungkapkan bahwa dalam konteks penegakan hukum advokat melaksanakan profesinya secara otonom, bebas dari intervensi kekuasaan maupun politik. Meskipun undang-undang menjamin kebebasan dan kemandirian advokat dalam melaksanakan profesinya, namun undang-undang juga memberikan batasan etis dengan menekankan bahwa kebebasan dan kemandirian itu harus digunakan advokat secara bertanggung jawab, yakni dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan.⁴

Undang-undang mengatur bahwa dalam menjalankan profesinya, advokat berhak menerima honorarium. Persoalan muncul di sini karena undang-undang tidak mengatur standard besarnya honorarium advokat. Undang-undang hanya menyebutkan bahwa besarnya honorarium advokat atas jasa hukum yang diberikannya ditetapkan secara wajar berdasarkan kesepakatan antara advokat dan klien. Frase “*ditetapkan secara wajar*” membuka peluang bagi advokat untuk menentukan honorarium yang tinggi dalam memberikan jasa hukum dan bahkan berpotensi menjadi sarana pencucian uang bagi kasus-kasus besar yang ditangani oleh seorang advokat.⁵

Adapun pokok permasalahan yang hendak diulas di dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kewajiban dan hak advokat dalam Undang-Undang Advokat? Apa persoalan hukum yang berpotensi muncul terkait dengan ketentuan

¹ Alvon Kurnia Palma, “Bantuan Hukum dalam Konsep Rule of Law”, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI dan AusAID, 2014), hlm. 466.

² Pasal 1 butir 1 UU Advokat.

³ Konsiderans huruf c *jo.* Pasal 5 UU Advokat.

⁴ Farid Wajdi dan Suhwardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 66.

⁵ *Ibid*, hlm. 71.



honorarium advokat di dalam Undang-Undang Advokat?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yakni dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui metode kepustakaan (*library research*). Bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, jurnal, artikel dan literatur dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

III. PEMBAHASAN

1. Kewajiban dan Hak Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan UU Advokat mengatur sejumlah kewajiban dan hak advokat dalam menjalankan profesi advokat. Kewajiban dan hak yang diatur di dalam KEAI dan UU Advokat itu menjadi pedoman yang harus dipatuhi advokat dalam melaksanakan profesi yang sering disebut sebagai *officium nobile* (tugas mulia) itu. Uraian lebih lanjut tentang kewajiban dan hak advokat dipaparkan berikut ini.

a. Kewajiban Advokat

Pada Pasal 3 KEI disebutkan kewajiban yang harus dipatuhi dalam menjalankan profesi advokat, yakni tidak dapat menolak memberikan jasa hukum karena alasan perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosial kecuali bila perkara tersebut tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Advokat harus tetap

mengutamakan penegakan hukum, kebenaran dan keadilan daripada perolehan imbalan materi; memperjuangkan hak azasi manusia; memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat; memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Advokat pun tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat; harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*); harus bersikap sopan terhadap semua pihak dengan tetap mempertahankan hak dan martabat advokat.⁶

Lebih lanjut Pasal 4 KEAI juga menyebutkan bahwa advokat dalam menangani perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai; tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien dan juga tidak boleh menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Advokat dalam menentukan besarnya honorarium, wajib mempertimbangkan kemampuan klien serta tidak membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Dalam mengurus perkara *pro bono*, advokat harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara yang ditanganinya dengan menerima uang jasa; harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya; memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap menjaga rahasia tersebut setelah sampai berakhir hubungannya dengan klien; tidak boleh

⁶ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 115-116.



melepaskan tugas pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien.⁷

Pada Pasal 5 KEAI juga diatur bahwa hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai. Berhadapan dengan teman sejawat, advokat tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis; tidak diperkenankan menarik atau merebut klien dari teman sejawat; dalam hal klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula.⁸

Selain kewajiban advokat yang diatur di dalam KEAI di atas, UU Advokat juga mengatur sejumlah kewajiban advokat, antara lain menjalankan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum, bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan (Pasal 4 ayat (2) butir 3); berperilaku sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai advokat (Pasal 4 ayat (2) butir 5).⁹ Dalam memberikan jasa hukum, advokat tidak dibenarkan membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, ras, atau latar belakang sosial, dan budaya (Pasal 18 ayat (1)).¹⁰

Advokat juga terikat kewajiban untuk merahasiakan segala hal yang diketahui atau diperoleh dari klien kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19 ayat (1));

memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu (Pasal 22); menggunakan atribut khusus dalam sidang pengadilan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 25); mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik profesi advokat (Pasal 26).¹¹

b. Hak Advokat

Bila diperhatikan dengan seksama, KEAI lebih banyak mengatur kewajiban daripada hak advokat. Beberapa hak advokat dalam KEAI diformulasikan secara implisit di dalam rumusan kewajiban sehingga dibutuhkan penafsiran *a contrario* untuk mengetahui hak advokat. KEAI mengatur beberapa hak advokat antara lain: advokat dapat (berhak) menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada klien bila perkara itu tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya (Pasal 3 huruf a); menjalankan profesinya dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun (Pasal 3 huruf c); mendapatkan bantuan dan pembelaan hukum dari teman sejawat saat diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana, baik atas permintaan sendiri maupun karena penunjukan organisasi profesi (Pasal 3 huruf e).

Selain itu KEAI juga mengatur bahwa advokat berhak menentukan besarnya honorarium dengan mempertimbangkan kemampuan klien (Pasal 4 huruf d). Advokat juga mempunyai hak retensi terhadap klien sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum klien (Pasal 4 huruf k); berhak mengajukan keberatan kepada Dewan

⁷ *Ibid.*, hlm. 116-117.

⁸ *Ibid.*, hlm. 117-118.

⁹ Weinata Sairin (ed.), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Advokat*, (Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm. 6-7.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 10-13.



Kehormatan tentang tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat (Pasal 5 huruf c). Dalam hal klien mencabut kuasa dari advokat terdahulu, maka advokat baru berhak menerima bukti pencabutan kuasa tersebut dari klien serta berhak menerima semua surat serta keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu dari advokat terdahulu dengan tetap memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut (Pasal 5 huruf f).

Sehubungan dengan hak imunitas advokat, KEAI menyebutkan bahwa advokat bebas mengeluarkan pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana (Pasal 7 huruf g).

UU Advokat sendiri mengatur hak advokat yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 6 (enam), yakni hak menjalankan praktek peradilan, hak kebebasan dan kemandirian, hak imunitas, hak meminta informasi, hak ingkar, dan hak memperoleh honorarium. Pasal 5 ayat (2) UU Advokat menegaskan bahwa wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Beleid tersebut memberikan hak bagi advokat untuk **menjalankan praktek peradilan** (beracara) di seluruh wilayah Indonesia dengan status sebagai penegak hukum yang kedudukannya sama dengan penegak hukum lainnya (polisi, jaksa dan hakim). Dalam menjalankan profesi advokat itu, undang-undang

memberikan **Hak kebebasan dan kemandirian** kepada advokat yang secara eksplisit dikemukakan pada Pasal 14 dan Pasal 15 UU Advokat, yaitu advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan untuk membela kliennya di dalam persidangan serta bebas menjalankan tugas profesinya.¹²

Hak imunitas diatur di dalam Pasal 16 UU Advokat. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/PUU-XI/2013, hak imunitas advokat sebagaimana diatur pada Pasal 16 UU Advokat, tidak hanya berlaku di dalam persidangan di pengadilan tetapi menjadi diperluas hingga di luar sidang pengadilan.

Pasal 17 UU Advokat memberikan **hak meminta informasi** kepada advokat. Pasal itu menyatakan bahwa advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak ingkar dikemukakan di dalam Pasal 19 UU Advokat. Hak ingkar adalah hak untuk menolak memberikan informasi atau keterangan yang diperoleh dari klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Kewajiban menyimpan rahasia dengan mempergunakan hak ingkar juga diatur di dalam Pasal 1909 ayat (2) angka 3e

¹² Fachrizal Afandi, dkk., *Menerapkan Standardisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia: Studi*

Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2023), hlm. 25-26.



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Itu berarti bahwa untuk menjamin kerahasiaan perkara klien yang sudah atau sedang ditanganinya, advokat bisa mengundurkan diri sebagai saksi. Dalam konteks hukum formil, advokat berhak menyampaikan eksepsi (tangkisan) dan bantahan serta menganulir semua gugatan penggugat atau tuntutan jaksa, termasuk menolak putusan hakim dengan mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.¹³

Selain kelima hak yang sudah dipaparkan di atas, undang-undang juga memberikan **hak menerima honorarium** kepada advokat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 UU Advokat. Hak menerima honorarium dimaksudkan sebagai balas atas jasa hukum yang telah diberikan oleh advokat kepada klien.¹⁴ Jumlah honorarium atas jasa hukum advokat itu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara advokat dan klien. Pembahasan lebih lanjut tentang hak honorarium ini akan didalami di dalam topik pembahasan berikut.

2. Persoalan Hukum tentang Honorarium Advokat

Salah satu adagium populer yang berasal dari Kitab Suci Perjanjian Baru menyatakan: “*seorang pekerja patut mendapat upahnya*”.¹⁵ Ungkapan itu cocok untuk dikenakan kepada advokat dalam menjalankan profesinya yang memberikan jasa layanan hukum kepada klien. Dia patut mendapatkan upah atas pekerjaannya itu. Hal itu lahir dari hubungan hukum antara advokat dan klien yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan. Sebagaimana hubungan hukum melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban,

maka hubungan hukum antara advokat dan klien juga memunculkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Advokat memiliki hak dan kewajiban atas hubungan hukumnya dengan klien dan demikian pula sebaliknya, klien dengan sendirinya memiliki hak di samping kewajibannya terhadap advokat.

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, salah satu hak advokat dalam hubungan hukumnya dengan klien adalah hak untuk menerima honorarium yang dimuat di dalam Pasal 21 Undang-Undang Advokat. Ayat (1) pada pasal itu berbunyi: “*Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya*”. Kemudian ayat (2) pasal yang sama menyatakan: “*Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak*.” Kedua beleid tersebut mengatur 2 (dua) hal yaitu **pertama**, hak advokat untuk menerima balas jasa dari klien; dan **kedua**, jumlah honorarium ditentukan berdasarkan kesepakatan advokat dan klien.

Pasal 1 angka 7 UU Advokat memberikan pengertian honorarium, yaitu imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa terminologi honorarium hanya menunjuk pada balas jasa atau upah yang diterima advokat dari klien. Biaya lain dalam penanganan perkara seperti biaya registrasi perkara, transportasi, akomodasi dan pengeluaran lainnya tidak termasuk di dalam pengertian honorarium.

Persoalan muncul karena undang-undang tidak menentukan standard besarnya jumlah honorarium yang berhak diterima oleh advokat dari klien. Undang-undang hanya menggunakan frase: “*ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak*”. Penjelasan

¹³ Fauzie Yusuf Hasibuan, “Hak Imunitas Advokat”, *Makalah yang Disampaikan kepada DPR RI sebagai Sumbangan Pemikiran Rancangan*

Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Jakarta, 2013, hlm. 12.

¹⁴ Jefry Tarantang, *Op. Cit.*, hlm. 76.

¹⁵ Lukas 10:7.



Pasal 21 ayat (2) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah dengan memperhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien. Pengertian pada bagian Penjelasan itu juga tidak memberikan ketentuan yang pasti (standard) tentang honorarium advokat sehingga beleid tersebut bersifat relatif.

Rumusan Pasal 21 ayat (2) UU Advokat yang bersifat relatif itu memunculkan persoalan hukum, antara lain sebagai berikut:

a. Biaya jasa hukum menjadi mahal

Relatifnya penentuan besaran honorarium advokat di dalam undang-undang memberikan peluang kepada advokat untuk menentukan dan/atau menerima balas jasa dalam jumlah yang besar atau mahal. Karena itu tak jarang terdengar bahwa ada advokat yang menerima balas jasa dari penanganan suatu perkara dalam jumlah puluhan atau ratusan juta bahkan sampai pada angka miliar rupiah.

Penentuan besaran jumlah balas jasa advokat dalam undang-undang dengan menggunakan frase “persetujuan kedua belah pihak”, sepintas terkesan tidak mengandung persoalan karena penentuan honorarium itu lahir dari kesepakatan para pihak. Namun tak bisa dimungkiri bahwa antara advokat dan klien tidak selalu berada pada situasi dan kondisi yang sama pada saat membuat kesepakatan. Pada umumnya klien berada dalam situasi dan kondisi ‘terjepit’ atau terdesak karena sedang menghadapi persoalan hukum. Situasi tersebut membuat pengguna jasa hukum kerap kali tidak mempunyai pilihan lain sehingga terpaksa menyetujui angka honorarium yang ditawarkan dan/atau ditentukan oleh advokat.

Menurut Binoto Nadapdap dalam bukunya berjudul “Menakar Besar Kecilnya Fee Advokat”, sebagaimana dikutip Diana Kusumasari, salah satu yang jadi masalah di lapangan adalah ketidakterbukaan advokat tentang komponen perhitungan honorarium. Harusnya, advokat mau menjelaskan secara terbuka kepada klien agar perlindungan kepada klien sebagai pengguna jasa hukum lebih terjamin. Sayangnya, banyak klien yang tidak mempunyai akses untuk mendapatkan informasi semacam itu.¹⁶

Memang Pasal 22 ayat (1) UU Advokat mengatur bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis (*pro bono*) kepada klien yang tidak mampu. Namun pasal tersebut tidak menghilangkan problem ketiadaan standard minimum maupun maksimum jumlah honorarium yang berhak diterima oleh advokat. Dengan kata lain, dalam hal advokat patut menduga bahwa klien mempunyai kemampuan finansial, maka advokat dipandang wajar meminta honorarium dalam jumlah yang besar. Tentu saja prinsip seperti itu merupakan pemanfaatan situasi klien yang bertentangan dengan nilai-nilai moral.

b. Perselisihan antara advokat dan klien

Perselisihan antara advokat dan klien muncul sebagai konsekuensi dari persoalan pertama di atas. Kerap terjadi bahwa klien tidak bisa memenuhi prestasi berkaitan dengan pembayaran honorarium advokat sebagaimana telah disetujui bersama oleh para pihak di dalam perjanjian. Hal itu memunculkan sengketa atau perselisihan antara advokat dan kliennya. Advokat menggugat kliennya di pengadilan atas dasar wanprestasi.¹⁷

c. Potensi sarana pencucian uang

¹⁶ Diana Kusumasari, “Jasa Advokat”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jasa-pengacara-cl3124/>

¹⁷ Muhammad Yasin, “Tuntutan atas Honorarium Advokat”, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62a57ae930-185/tuntutan-atas-honorarium-advokat/>



Dalam sistem negara hukum seperti Indonesia, setiap orang yang berhadapan dengan persoalan hukum dan/atau yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dengan ancaman pidana, berhak mendapatkan bantuan dan/atau penasehat hukum, baik berdasarkan pilihannya sendiri maupun penghunjukan oleh negara, sebagaimana diatur pada bagian I Penjelasan Umum angka (3) huruf f KUHAP dan Pasal 54, 55, 56, 114 KUHAP. Dasarnya adalah asas *presumption before the law* (praduga tidak bersalah), yaitu sebelum ada putusan pengadilan, pelaku tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sehingga berhak pula untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa bantuan atau pendampingan hukum.¹⁸ Bantuan atau pendampingan hukum ini berlaku juga bagi tersangka atau terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).¹⁹

Peranan advokat muncul tatkala tersangka atau terdakwa tindak pidana membutuhkan bantuan atau pendampingan hukum. Dalam konteks ini, bukan tidak mungkin bahwa honorarium yang diterima oleh advokat berasal dari hasil tindak pidana sehingga pembayaran honorarium advokat tersebut menjadi sarana TPPU. Betapa tidak, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa yang termasuk dalam TPPU adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, **membayarkan**, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau

perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Dengan demikian, ketika klien membayarkan honorarium advokat dari hasil yang patut diduga advokat berasal dari tindak pidana, maka advokat yang bersangkutan dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bagaimanapun advokat mempunyai hubungan profesional yang sangat dekat dengan kliennya. Oleh karena itu, advokat patut menduga bahwa honorarium yang diperoleh dari kliennya itu berasal dari hasil tindak pidana.²⁰

d. Munculnya sikap pragmatisme

Pasal 3 huruf b KEAI menyebutkan bahwa advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Ketentuan normatif tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan penelitian Binoto Nadapdap, kerap terjadi bahwa seorang advokat lebih mengutamakan besarnya bayaran dalam penanganan sebuah perkara. Hal itu memunculkan sikap pragmatis yang memberikan kesan bahwa advokat lebih memilih mencari profit daripada membantu masyarakat pencari keadilan sehingga mengaburkan tujuan utama profesi advokat yang seharusnya

¹⁸ Bdk. Rocky Marbun, dkk., *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021), hlm., xxix.

¹⁹ Sayyidh Mahfudh Zikri, "Keabsahan Honorarium Advokat Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol 4, No 3, Agustus 2016, hlm. 25.

²⁰ *Ibid.*



memprioritaskan penegakan hukum, kebenaran dan keadilan.²¹

IV. KESIMPULAN

Keberadaan advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum merupakan manifestasi pengakuan, jaminan dan perlindungan negara terhadap setiap warga negara sehingga setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Advokat dalam menjalankan profesinya berstatus sebagai penegak hukum yang kedudukannya sama dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim, sebagaimana dikemukakan di dalam Pembukaan KEAI dan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat.

Baik KEAI maupun UU Advokat telah mengatur norma hukum yang mengatur kewajiban dan hak advokat dalam menjalankan profesinya. Kewajiban advokat menurut KEAI adalah antara lain: tidak boleh menolak memberikan jasa hukum karena alasan perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosial; harus tetap mengutamakan penegakan hukum, kebenaran dan keadilan daripada perolehan imbalan materi; memperjuangkan hak asasi manusia dan sebagainya.

Kecuali itu, UU Advokat juga menyebutkan kewajiban advokat, yakni antara lain: menjalankan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum, bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; berperilaku sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai advokat; tidak dibenarkan membedakan perlakuan terhadap klien; wajib merahasiakan segala yang berkaitan dengan perkara yang sudah dan/atau sedang ditangani; memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu; mematuhi dan

menjunjung tinggi kode etik profesi advokat, dan sebagainya.

Selain mengatur tentang kewajiban, undang-undang juga mengatur tentang hak advokat yakni hak menjalankan praktek peradilan, hak kebebasan dan kemandirian, hak imunitas, hak meminta informasi, hak ingkar, dan hak memperoleh honorarium. Terkait dengan hak menerima honorarium, undang-undang tidak memberikan standard tentang besarnya jumlah honorarium advokat, dan juga tidak menentukan metode yang wajib dipedomani untuk menetapkan honorarium tersebut.

Relatifnya penentuan besaran honorarium advokat di dalam UU Advokat kerap memunculkan persoalan hukum, yakni antara lain: 1) biaya jasa hukum menjadi mahal sehingga cukup memberatkan bagi para pencari keadilan; 2) munculnya perselisihan atau sengketa antara advokat dan klien yang berujung gugatan di pengadilan; 3) berpotensi menjadi sarana pencucian uang; dan 4) munculnya sikap pragmatisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fachrizal, dkk., 2023, *Menerapkan Standardisasi, Memperkuat Akuntabilitas dan Nilai-Nilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Fauzie Yusuf Hasibuan, 2013, "Hak Imunitas Advokat", *Makalah yang Disampaikan kepada DPR RI sebagai Sumbangan Pemikiran Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, Jakarta.
- Marbun, Rocky, dkk., 2021, *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat*

²¹ Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, (Jakarta: Jala Permata, 2008), hlm. 59.



- Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Nadapdap, Binoto, 2008, *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*, Jakarta: Jala Permata.
- Palma, Alvon Kurnia, 2014, “Bantuan Hukum dalam Konsep Rule of Law”, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI dan AusAID
- Sairin, Weinata (ed.), 2016, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Advokat*, Bandung: Yrama Widya.
- Tarantang, Jefry, 2021, *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*, Yogyakarta: K-Media.
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi K. Lubis, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zikri, Sayyidh Mahfudh, 2016, “Keabsahan Honorarium Advokat Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol 4, No 3, Agustus.
- Kusumasari, Diana, “Jasa Advokat”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jasa-pengacara-cl3124/>
- Yasin, Muhammad, “Tuntutan atas Honorarium Advokat”, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62a57ae930185/tuntutan-atas-honorarium-advokat/>